

LAW OFFICE
RAP & Co
LAWYERS

Nomor : 008/RAP-PUU.MK/III/2022

Jakarta, 9 Maret 2022

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA SAPI	Pemohon.
Hari	Rabu
Tanggal	9 Maret 2022
Jam	12.04 WIB (online - smpal - maki: 18)

PERIHAL : **PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 235 AYAT (1) DAN PASAL 293 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah kami, **Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Taufan Wizart Luffhansa, S.H., Imanuddin Arrahim, S.H., Sigit Egi Dwitama, S.H., Muchammad Rizki Fauzan, S.H., dan Gilang Prabowo, S.H., M.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada :

"LAW OFFICE RAP & Co"

yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2022 (**copy terlampir**), bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : Mira Sylvania Setianingrum, S.H.
NIK : 3208184102820001
Pekerjaan : Kurator dan Pengurus
Alamat : JL. Mampang Prapatan V, No. 18, RT 002/RW 006, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Tommy Chandra Kurniawan, S.H.
NIK : 3507191511860001
Pekerjaan : Kurator dan Pengurus
Alamat : Jl. Raya Kebonagung 43, RT/RW. 022/004, Kel.
Kebonagung, Kec. Pakisaji, Kab. Malang – Jawa
Timur

Sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom,
S.H.
NIK : 6471041503910002
Pekerjaan : Kurator dan Pengurus
Alamat : JL. R.E. Martadinata No. 14, RT 025/ RW 000, Kel.
Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : Linggga Nugraha, S.H.
NIK : 3204080811880006
Pekerjaan : Kurator dan Pengurus
Alamat : Cijagra No. 1, RT/RW. 001/009, Kel. Bojongsoang,
Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung – Jawa Barat

Sebagai **PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** disebut sebagai "**PARA PEMOHON**".

Dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "Mahkamah Konstitusi RI") untuk melakukan Uji Materil (*Judicial Review*) atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Pada tanggal 18 Oktober 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dengan Lembaran Negara Nomor 131 (Selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"), Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (Selanjutnya disebut "UUD NRI 1945");

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dan/atau dalil-dalil diajukannya permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) atas UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN (*JUDICIAL REVIEW*) UNDANG-UNDANG

1. Bahwa perkembangan zaman yang dinamis mendorong adanya kebutuhan masyarakat akan instrumen hukum yang mampu menghadirkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perubahan terhadap **UUD NRI 1945** menciptakan suatu kewenangan baru yang dimiliki oleh **Mahkamah Konstitusi RI**;
2. Bahwa Konstitusi memberikan kewenangan kepada **Mahkamah Konstitusi RI** sebagai suatu institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) **UUD NRI 1945** sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

*“(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)”*.

3. Bahwa berdasarkan **UUD NRI 1945** memberikan kewenangan kepada **Mahkamah Konstitusi RI** untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UU NRI 1945 melalui Pasal 24C ayat (1), sebagaimana Kami kutip :

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”,

Bahwa lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi RI tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") sebagai berikut :

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945";

4. Bahwa amanat konstitusi sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk melanjutkan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 di manifestasikan dalam ketentuan di bawahnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU Mahkamah Konstitusi**") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

5. Bahwa yang dimaksud kewenangan Mahkamah Konstitusi RI menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 di atas, merupakan kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI 1945;

6. Bahwa hierarki tersebut diartikan sebagai suatu penjenjangan antara UU NRI 1945 dan Undang-Undang, penjenjangan tersebut memberikan dampak hukum bahwa Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih rendah jenjangnya tidak boleh **bertentangan** dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi;
7. Bahwa, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**"), secara jelas menempatkan jenjang atau hierarki Undang-Undang berada di bawah UUD NRI 1945 1945, sehingga sudah sepatutnya Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945;
8. Bahwa lebih lanjut, apabila Undang-Undang **diduga bertentangan** dengan UUD NRI 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, hal demikian menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi RI memiliki kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang yang **diduga bertentangan** dengan UU NRI 1945;
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni :
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontituti (*The Guardian of Constitution*);
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*);
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*);
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*);
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).

10. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal dan Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi RI terhadap konstitusionalitas Pasal-Pasal dan Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi RI;
11. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas sangatlah jelas dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi RI berwenang melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menurut **PARA PEMOHON bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON UJI MATERIIL (LEGAL STANDING)

12. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum pihak-pihak yang dapat mengajukan Uji Materiil (*Judicial Review*) diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. ***Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;***
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.”*

13. Bahwa lebih lanjut ketentuan sebagaimana tersebut di atas dijelaskan pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”;

14. Bahwa dalam hal ini, **“hak konstitusional”** yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** dilindungi dan diamanatkan oleh UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk melindungi rakyat dan menghadirkan suatu keadilan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan justru menjadi instrument yang merenggut hak asasi manusia maupun hak-hak lain yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, dalam hal ini **UU Kepailitan dan PKPU**;
15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi RI telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni sebagai berikut:

“(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan 8 ctual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang dan Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."

Bahwa terhadap kualifikasi kerugian konstitusional di atas dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus diberikan Hak Konstitusional oleh UUD NRI 1945. Hak-hak tersebut yaitu mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan persamaan dimata hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa **PARA PEMOHON** menganggap Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU setelah maknanya diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU/XIX/2021 yang membuka suatu upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PKPU yang berasal dari Permohonan PKPU oleh Kreditor.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut menimbulkan Ketidakpastian Hukum terhadap perbuatan Pengurus dan Biaya Kepengurusan serta Imbalan Jasa Pengurus apabila upaya hukum Kasasi telah membatalkan Putusan PKPU. Sehingga Hak dan Kewenangan Konstitusional **PARA PEMOHON** telah dirugikan.

C. Ne Bis In Idem

16. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu yang telah diuji dapat dimohonkan Pengujian Kembali jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda;
17. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, sudah pernah diajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur sebagai Pemohon, sebagaimana permohonan tersebut telah putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, pada tanggal 15 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, **“diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”**;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”
18. Bahwa meskipun terdapat Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang diuji sama dengan pernah diperiksa dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, namun permohonan yang **PARA PEMOHON** ajukan dalam perkara ini terdapat perbedaan perihal permintaan dan yang dikehendaki **PARA PEMOHON** untuk dinyatakan dan dihukumkan.

Bahwa dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk **“diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”**;

Sedangkan dalam Permohonan *a quo* **PARA PEMOHON** mendalilkan mengenai perluasan makna terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) yang dimaknai “Perbuatan Pengurus tetap sah dan mengikat apabila Putusan PKPU dibatalkan akibat adanya upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Debitor, serta majelis hakim yang membatalkan Putusan PKPU menetapkan Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus.”

Atas uraian di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan ini tidak *ne bis in idem*.

D. DALIL-DALIL PERMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) PASAL 235 AYAT (1) DAN PASAL 293 AYAT (1) UU KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP UUD NRI 1945

19. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan **UUD NRI 1945** telah dengan tegas menjelaskan bahwa:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk **suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**”*

20. Bahwa selanjutnya dalam “Batang Tubuh” UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana berbunyi :

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 :

“(3) Negara Indonesia adalah **negara hukum.**”

21. Bahwa ketentuan yang terdapat pada UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas semakin jelas bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat, serta menjamin Hak Konstitusional bagi setiap orang tidak terlanggar;
22. Bahwa berdasarkan landasan Konstitusi tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian secara Materiil (*Judicial Review*) terhadap UU Kepailitan dan PKPU, yakni Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
23. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur dan juga sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terkait Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun kerugian Konstitusional yang dialami oleh PT. Sarana Yeoman Sembada dengan keberadaan 3 (tiga) Pasal tersebut adalah tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya Permohonan PKPU oleh Kreditor, yakni:

Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”

Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

24. Bahwa atas permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) tersebut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, pada tanggal 15 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: **“diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari Debitor”**;
 - c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - d. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
25. Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, pada tanggal 15 Desember 2021 tersebut, maka makna pada Pasal 235 (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi :

“diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”.

26. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperluas makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka kedua Pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu **“pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**;
27. Bahwa kerugian konstitusional di atas timbul atau setidaknya tidaknya berpotensi terjadi apabila **PARA PEMOHON** diangkat menjadi Pengurus berdasarkan Putusan PKPU yang dimohonkan oleh Kreditor dan kemudian Putusan PKPU tersebut dibatalkan melalui upaya hukum Kasasi oleh Debitor.

Adapun Kerugian Konstitusional tersebut **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

Tidak Ada Pengakuan, Jaminan, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama dengan Kurator Dihadapan Hukum Atas Perbuatan-Perbuatan Pengurus PKPU Apabila Putusan PKPU Dibatalkan Melalui Upaya Hukum Kasasi Oleh Debitor.

Bahwa seorang Pengurus diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan dalam suatu perkara PKPU, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU :

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim **Pengadilan** serta **mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.**”*

Bahwa sejak diangkat seorang Pengurus dalam proses PKPU, maka Debitor PKPU tidak dapat melakukan tindakan pengurusan terhadap hartanya kecuali atas izin Pengurus atau yang biasa disebut Debitor mengurus hartanya bersama-sama dengan Pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”.

Bahwa sejak diangkat sebagai Pengurus berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Pengurus harus segera melaksanakan tugas kepengurusannya, sebagai berikut :

- 1) Pengurus melakukan pemanggilan terhadap Kreditor dan Debitor sebagaimana Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;
- 2) Pengurus mengumumkan Putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- 3) Pengurus mengumumkan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 268 ayat (1) jo. 269 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- 4) Pengurus memberitahukan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian kepada Kreditor yang dikenal sebagaimana ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;
- 5) Pengurus menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU;

- 6) Pengurus melakukan Pencocokan Tagihan Kreditor dengan Catatan dan laporan dari Debitor sebagaimana ketentuan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU.
28. Bahwa tugas-tugas di atas merupakan perwujudan daripada perbuatan Pengurus dalam proses PKPU, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana apabila Debitor mengajukan upaya hukum Kasasi yang mengakibatkan dibatalkannya Putusan PKPU, karena di dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ada satupun Pasal yang memberikan kepastian hukum terhadap status perbuatan Pengurus yang telah berjalan sebelum Putusan PKPU dibatalkan;
29. Bahwa sangat berbeda halnya dengan **Jaminan dan Kepastian Hukum** terhadap perbuatan Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan perkara Kepailitan;
30. Bahwa dalam perkara Kepailitan sejak UU Kepailitan dan PKPU diundangkan telah terdapat ruang untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap suatu Putusan Pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung.”

31. Bahwa atas upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pailit, pembuat UU Kepailitan dan PKPU telah jauh memikirkan sebuah kepastian hukum yang selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga diaturlah sebuah mekanisme untuk mengakui, menjamin serta melindungi perbuatan-perbuatan seorang Kurator dalam proses Kepailitan apabila Putusan Pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan Kasasi;
32. Bahwa mekanisme perlindungan atas perbuatan Kurator diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

“(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau peninjauan kembali;

(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.”

Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

“Yang dimaksud dengan “segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator”, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat Debitor”, adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.”

33. Bahwa sejak berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang telah diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, maka dapat dipahami dari uraian di atas telah terjadi ketimpangan yang cukup luas dalam sebuah norma hukum positif Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia karena sebelumnya UU Kepailitan dan PKPU tidak terbuka suatu upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PKPU. Disamping itu, seorang Pengurus dan Kurator memiliki resiko yang besar dalam menjalankan tugas-tugasnya pada proses PKPU maupun Kepailitan;

34. Selanjutnya, UU Kepailitan dan PKPU telah menyatakan resiko besar dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus dalam Pasal 234 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan **“Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.”** Sedangkan bagi Kurator diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan **“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”**
35. Bahwa dengan dinyatakannya sebuah tanggungjawab pribadi bagi Kurator dan Pengurus diatas, baik Kurator dan Pengurus harus sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan atau perbuatan dalam proses Kepailitan dan PKPU, sehingga sudah sewajarnya Undang-Undang memberikan **Jaminan dan Kepastian Hukum** yang sama baik terhadap Kurator maupun Pengurus;
36. Bahwa seorang Pengurus sebagai professional dalam perkara PKPU senyatanya juga seorang Kurator sebagai professional dalam perkara Kepailitan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena profesi Kurator dan Pengurus merupakan dua profesi yang melekat pada diri satu orang, hal demikian diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (**“Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018”**) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018

*“Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai **Kurator dan Pengurus.**”*

Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018

“Permohonan pendaftaran **Kurator dan Pengurus** diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

Pasal 8 ayat (1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018

“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti pendaftaran **Kurator dan Pengurus.**”

Pasal 12 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018

“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyimpan data Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”

Sehingga berdasarkan aturan di atas, sangat tidak layak apabila terdapat **Jaminan dan Kepastian Hukum** yang berbeda dan mengarah menimbulkan ketidakpastian hukum atas tugas-tugas Kurator dan Pengurus karena pada prinsipnya profesi Kurator dan Pengurus melekat pada diri satu orang;

37. Bahwa Selama 17 (tujuh belas) tahun sejak diundangkannya UU Kepailitan dan PKPU di tahun 2004 sampai dengan sekarang, kerugian konstitusional terhadap seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pengurus tidak pernah terjadi sebelumnya dan bahkan pembuatan Undang-Undang telah cukup memberikan perlindungan atas tugas-tugas seorang Pengurus yang diangkat melalui suatu Putusan PKPU;
38. Bahwa ketidakpastian hukum yang menjadi pokok permohonan *a quo*, baru timbul sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperluas makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, hal tersebut bukan berarti permohonan *a quo* mencerminkan **PARA PEMOHON** tidak menghormati dan tunduk atas

Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, melainkan untuk memperjelas serta mempertegas ketentuan yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan Inkonstitusional sehingga Tindakan Serta Kewenangan **PARA PEMOHON** dalam menjalankan profesinya diberikan Jaminan serta melindungi status perbuatan-perbuatan seorang Pengurus dalam perkara PKPU apabila Putusan PKPU dibatalkan dengan adanya Putusan Kasasi. Karena secara aturan yuridis dan praktek hukum yang berkembang, tugas Pengurus bukan hanya bersinggungan dengan Debitor namun juga mengemban tanggungjawab kepada seluruh Kreditor terkait untuk mendorong terjadinya perdamaian diantara keduanya (Homologasi);

39. Dalam prakteknya ada beberapa perbuatan yang harus dilakukan pengurus PKPU dalam pemeriksaan pendahuluan untuk melindungi kepentingan Kreditor daripada Debitor yang beritikad tidak baik, antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh Debitor;
 - b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha Debitor;
 - c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor;
 - d. Membangun mekanisme kontrol atas pemasukan dan pengeluaran uang/harta Debitor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan Pengurus sebagai penandatanganan bersama (*joint signatory*) dari seluruh rekening bank Debitor agar seluruh aliran masuk dan keluarnya dana berada dalam kontrol Pengurus PKPU.

40. Berkaitan dengan tugas-tugas seorang Pengurus dalam proses PKPU di atas, Kartini Mulyadi berpendapat bahwa *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada Kreditor Konkuren, apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka pada akhirnya Debitor tetap dapat meneruskan usahanya."*

41. Bahwa atas uraian di atas sangat jelas hanya ada pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum terhadap perbuatan Kurator dalam menjalankan tugas-tugasnya pada perkara Kepailitan namun tidak terhadap perbuatan Pengurus dalam menjalankan tugas-tugasnya pada perkara PKPU. Padahal tugas-tugas tersebut disaat yang bersamaan merupakan tumpuan utama berhasilnya tujuan PKPU yaitu restrukturisasi dan menghindari potensi kerugian terhadap Para Kreditor dari Debitor yang beritikad tidak baik;

Tidak Ada Pengakuan, Jaminan, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama dengan Kurator Dihadapan Hukum Atas Biaya Kepengurusan Dan Imbalan Jasa Pengurus Apabila Putusan PKPU Dibatalkan Melalui Upaya Hukum Kasasi Oleh Debitor;

42. Bahwa untuk mendukung tugas Pengurus sejak diangkat oleh Putusan PKPU dalam dalam rangka melakukan pengurusan harta kekayaan Debitor PKPU, senyatanya terdapat Biaya Kepengurusan PKPU;
43. Bahwa selain Biaya Kepengurusan, terdapat juga Imbalan Jasa yang merupakan hak berupa upah yang harus dibayarkan kepada Pengurus setelah PKPU berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus ("Permenkumham 18 Tahun 2021"), sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3 Permenkumham 18 Tahun 2021

"Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir."

44. Besaran atau jumlah Imbalan Jasa Pengurus apabila PKPU berakhir, tidak ditentukan sendiri oleh Pengurus namun disesuaikan dengan kesepakatan antara Debitor yang dihitung berdasarkan besarnya nilai utang Debitor dan ditetapkan oleh majelis hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham 18 Tahun 2021, sebagai berikut :

Pasal 6 Permenkumham 18 Tahun 2021

“(1) Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim.

(2) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.”

45. Bahwa kedua hal tersebut di atas baik Biaya Kepengurusan maupun Imbalan Jasa Pengurus diberikan **Jaminan dan Kepastian Hukum** oleh UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

a. ...;

b. ...;

c. ...; dan/atau

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.”

46. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperluas makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Jaminan dan Kepastian Hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 285 ayat (2) huruf d tidak mampu memberikan **Jaminan dan Kepastian Hukum** terhadap Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus apabila suatu Putusan PKPU yang berasal dari Permohonan PKPU Kreditor dibatalkan oleh upaya hukum Kasasi yang diajukan Debitor maka PKPU berakhir;
47. Hal demikian, kembali menimbulkan kekosongan hukum di dalam UU Kepailitan dan PKPU karena tidak ada Pasal yang mengatur mengenai pembayaran Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus apabila dibatalkannya Putusan PKPU;

48. Sedangkan dalam perkara Kepailitan apabila Putusan Pailit dibatalkan atas upaya hukum Kasasi, UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur untuk melindungi dan memberikan kepastian terhadap Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

"Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator."

49. Bahwa sesuai penjelasan di atas **PARA PEMOHON** berkesimpulan tidak ada kepastian hukum serta keadilan terkait Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus, apabila Putusan Kasasi menyatakan dibatalkannya Putusan PKPU yang dimohonkan oleh Kreditor pada saat proses kepengurusannya sedang berjalan, sementara dalam hal Putusan Pailit yang dibatalkan karena dilakukan upaya Kasasi atau Peninjauan Kembali mendapat kepastian hukum dan keadilan perihal Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator;
50. Bahwa Biaya Kepengurusan dan/atau Imbalan Jasa Pengurus merupakan hak bagi Pengurus atas tugas-tugas dan biaya-biaya yang dilakukan dan dikeluarkan untuk menegakkan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga apabila tugas-tugas atau perbuatan Pengurus dilindungi, dijamin dan diberikan kepastian hukum maka sudah sepatutnya juga Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus harus diberikan hal yang sama. Sehingga sudah selayaknya hak tersebut diberikan **Jaminan dan Kepastian Hukum** apabila adanya upaya hukum Kasasi yang membatalkan Putusan PKPU;
51. Bahwa tugas-tugas Pengurus yang diamanatkan UU Kepailitan dan PKPU sejak diangkat berdasarkan Putusan PKPU cukup signifikan dan tentunya membutuhkan biaya terlebih Kepailitan dan PKPU merupakan perkara dengan tingkat kerumitan yang cukup kompleks karena mengenai penyelesaian kolektif (*Collective settlement*) antara Debitor dan seluruh Kreditornya, adapun tugas-tugas Pengurus dalam perkara PKPU dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

Tugas	Kebutuhan Biaya
Pengurus melakukan pemanggilan terhadap Kreditor dan Debitor untuk sidang permusyawaratan hakim sebagaimana Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;	Biaya pemanggilan Debitor dan seluruh Kreditor dengan Surat Tercatat atau Kurir
Pengurus mengumumkan Putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;	Biaya pembuatan pengumuman dalam 2 (dua) surat Kabar Nasional dan Lokal serta Berita Acara Negara Republik Indonesia.
Pengurus mengumumkan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 269 ayat (1) jo. 268 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;	Biaya pembuatan pengumuman dalam 2 (dua) surat Kabar Nasional dan Lokal serta Berita Acara Negara Republik Indonesia.
Pengurus memberitahukan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian kepada Kreditor yang dikenal sebagaimana ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;	Biaya pemanggilan Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat atau Kuris.
Pengurus menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU;	Biaya pembuatan, dan penyimpanan dokumen-dokumen terkait penerimaan tagihan dan daftar piutang.

Pencocokan piutang Kreditor dengan catatan Debitor (Verifikasi Piutang) sebagaimana ketentuan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU.	Biaya pembuatan dokumen-dokumen terkait pencocokan piutang.
---	---

52. Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian mengenai Perbuatan-Perbuatan Pengurus PKPU, Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus di atas, telah membuktikan bahwa **PARA PEMOHON** selaku Pengurus PKPU hak Konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 untuk **diakui, dijamin, dilindungi dan diberikan kepastian hukum yang adil** telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
53. Bahwa apabila Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang maknanya telah diperluas Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tetap berlaku maka akan mengakibatkan atau setidaknya berpotensi:
- a. Merugikan Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dikarenakan terhadap Tindakan / Perbuatan Pengurus yang telah melaksanakan rangkaian hukum acara PKPU tidak diberikan **Jaminan dan Kepastian Hukum** serta Perlindungan terhadap Tindakan / Perbuatan Pengurus berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, bahkan hal tersebut dapat dikatakan merugikan Pihak Kreditor oleh karena karena Tindakan Pengurusan terhadap harta Debitor dalam proses PKPU menjadi tidak mengikat dengan adanya Putusan pembatalan PKPU sehingga tidak dapat melindungi harta Debitor yang menjamin pembayaran utang kepada Para Kreditornya;
 - b. Merugikan Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dikarenakan terhadap Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus tidak diberikan **Jaminan dan Kepastian Hukum** serta Perlindungan.

54. Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dimaknai: "**diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor**", terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan "Kepastian Hukum" karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga telah menimbulkan kerugian Konstitusional bagi **PARA PEMOHON** Uji Materiil (*Judicial Review*);

Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi RI haruslah melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU demi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan memberikan putusan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) dari **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terkait dengan eksistensi kedua Pasal tersebut saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dimaknai: "**diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai :
 - Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

1. **Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi;**
2. **Dalam hal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitor;**
3. **Majelis hakim yang membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.**

– Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

1. **Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi;**
2. **Dalam hal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitor;**
Majelis hakim yang membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.

3. **Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;**

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).


Jakarta, 9 Maret 2022
Hormat Kami,
Kuasa PARA PEMOHON



Rendy Anggara Putra, S.H., CLA.,^S


Taufan Wizart Lufthansa, S.H.,


Imanuddin Arrahim, S.H.,


Sigit Egi Dwitama, S.H.,


Muchammad Rizki Fauzan, S.H.,


Gilang Prabowo, S.H., M.H.